



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan Bin Usman (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Ardans Gg. Smanda RT.004 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wawan Setiawan Bin Usman (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: 09/VII/RES.1.8/2022, tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa Wawan Setiawan Bin Usman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin (Alm) USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin (Alm) USMAN selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 868358054554012 dan IMEI 2 : 688358054554004;

Dikembalikan kepada saksi SUGIYO Bin DUL RAHMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin (Alm) USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin (Alm) USMAN pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Jl. HM. Ardans RT.024 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon



perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA, terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas di Jl. HM. Ardans RT.024 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saat itu terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu depan rumahnya terbuka, kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut dan masuk kedalam rumah melalui pintu depan. Saat berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat ada saksi SUGIYO dan saksi TULUS yang sedang tidur, dan terdakwa juga melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y91 warna hitam tergeletak disamping/diatas kepala saksi SUGIYO yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut menggunakan tangannya dan bergegas pergi keluar dari dalam rumah dengan membawa barang milik saksi SUGIYO yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y91 warna hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y91 warna hitam milik saksi SUGIYO Bin DUL RAHMAN dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan di jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIYO Bin DUL RAHMAN mengalami kerugian ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan handphone yang dialami oleh saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa handphone saksi yang hilang yakni berupa handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di ruang depan dengan posisi handphone saksi tergeletak di samping, dekat kepala saksi, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil handphone saksi, kemudian saksi terbangun setelah mendengar teriakan "*pakde maling, maling*" dari Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun;
- Bahwa saksi bersama Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun langsung bergegas mengejar Terdakwa yang berlari sambil berteriak "*maling, maling*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berbalik berlari mengejar saksi dan Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun, sehingga saksi dan Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun pun lari menghindari karena takut, kemudian Terdakwa kembali berlari berbalik arah, setelah itu saksi dan Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun kembali mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu langsung diamankan ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan handphone yang dialami oleh Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di ruang depan, dekat dengan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman dimana posisi handphone Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman tergeletak di samping dekat kepala Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, kemudian saksi langsung berteriak "*pakde maling, maling*";
- Bahwa saksi bersama Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman langsung bergegas mengejar Terdakwa yang berlari sambil berteriak "*maling, maling*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berbalik berlari mengejar saksi dan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, sehingga saksi dan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman pun lari menghindari karena takut, kemudian Terdakwa kembali berlari berbalik arah, setelah itu saksi dan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman kembali mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu langsung diamankan ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman alami yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rikko Setiawan Bin Sudiro (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan handphone yang dialami oleh Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa handphone Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman yang hilang yakni berupa handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman dan Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur, dimana saksi hanya mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun yang langsung mengejar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil handphone secara tanpa izin;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berjalan untuk meminta rokok pada siapapun orang yang ditemuinya, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah di lokasi tersebut dalam kondisi pintu depan terbuka, lalu Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan maksud untuk meminta rokok pada penghuni rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat sebuah handphone tergeletak di samping kepala Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa segera mengambil handphone tersebut dan bergegas keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah tersebut, Terdakwa mendengar terikan "*maling, maling*" kemudian Terdakwa langsung berlari sambil membuang handphone tersebut di depan Indomaret, kemudian Terdakwa berbalik mengejar orang yang meneriakinya dengan maksud menggertak orang tersebut, lalu Terdakwa berbalik arah kembali dan berlari, sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan di Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam, IMEI 1: 868883042320656, IMEI 2: 868883042320;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman secara tanpa izin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun sedang tidur di ruang depan, dekat dengan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman dimana posisi handphone Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman tergeletak di samping dekat kepala Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman, kemudian Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan



mengambil handphone Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman, kemudian Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun langsung berteriak “*pakde maling, maling*”;

- Bahwa Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun bersama Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman langsung bergegas mengejar Terdakwa yang berlari sambil berteriak “*maling, maling*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berbalik berlari mengejar Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun dan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman, sehingga Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun dan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman pun lari menghindar karena takut, kemudian Terdakwa kembali berlari berbalik arah, setelah itu Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun dan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman kembali mengejar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu langsung diamankan ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman alami yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Wawan Setiawan Bin Usman (Alm);



Menimbang, bahwa di persidangan, baik saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur barangsiapa ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian harus ditinjau terlebih dahulu fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, dimana maksudnya sewaktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta hukum yakni pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman di Jalan HM. Ardans, RT 024, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman secara tanpa izin. Pada saat kejadian tersebut, Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun sedang tidur di ruang depan, dekat dengan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman dimana posisi handphone Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman tergeletak di samping dekat kepala Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, kemudian Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, kemudian Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun langsung berteriak "pakde maling, maling". Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun bersama Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman langsung bergegas mengejar Terdakwa yang berlari sambil berteriak "maling, maling". Kemudian Terdakwa langsung berbalik berlari mengejar Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun dan Saksi Sugiyono Bin Dul Rahman, sehingga Saksi Tulus Setiyono



Bin Kasimun dan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman pun lari menghindari karena takut, kemudian Terdakwa kembali berlari berbalik arah, setelah itu Saksi Tulus Setiyono Bin Kasimun dan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman kembali mengejar Terdakwa, dimana tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, lalu langsung diamankan ke Polsek Bontang Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman alami yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Simon berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman, adapun barang yang diambil berupa handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam, adalah barang yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis, yang mana akibat kejadian tersebut, Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa waktu Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam milik Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman yakni pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, pukul 03.00 WITA, yakni pada saat matahari masih terbenam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan bahwa matahari masih terbenam pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, maka waktu perbuatan menunjukkan waktu malam dan perbuatan Terdakwa juga dilakukan dalam sebuah rumah kontrakan Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan Bin Usman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Wawan Setiawan Bin Usman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y91 warna hitam, IMEI 1: 868883042320656, IMEI 2: 868883042320;Dikembalikan kepada Saksi Sugiyo Bin Dul Rahman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bon